



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/013 /DSP/HK/1991.

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN TEAM KOORDINASI PENANGANAN
KASUS-KASUS DI PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca kembali: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/122/DSP/HK/1990 tanggal 17 April 1990 tentang pembentukan Team Koordinasi Penanganan Kasus kasus di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menyempurnakan susunan - personalia Team dan Staf Sekretariat dalam rangka ke lancaran pelaksanaan tugas.
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu diatur dan di tetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1975 tentang pokok- po kok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1982 tentang Ketentu- an pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Ko ordinasi Insatnsi Vertikal.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menyempurnakan Susunan Personalia Team Koordinasi Penanganan Kasus-kasus Propinsi Lampung sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/122/DSP/HK/1990 tanggal 17 April 1990 sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Team sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dengan tugas sebagai berikut :
a. Mengadakan rapat Koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali guna menginventarisir Kasus-kasus berdampak luas yang belum dapat diselesaikan- secara tuntas, dan jika dipandang perlu sewaktu-wak tu dapat melaksanakan rapat koordinasi.

b. Mengadakan.

- b. Mengadakan penelitian pengusutan terhadap kasus-kasus tersebut guna diselesaikan secara tuntas.
- c. Dalam melaksanakan tugas Team Koordinasi wajib membuat berita acara.
- d. Team Koordinasi wajib melaporkan hasil tugas-tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Team dapat meminta bantuan personil kepada Dinas/Instansi yang sangat erat kaitannya dengan penyelesaian kasus yang ditangani.
- Keempat : Kepada Team Koordinasi dan Staf Sekretariat diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya disesuaikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/085/B.IV/HK/1988.
- Kelima : Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua Team sewaktu-waktu dapat mengajukan anggaran operasional kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keenam : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketujuh : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka hal-hal yang sebelumnya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/122/DSP/HK/1990 tanggal 17 April 1990 untuk selanjutnya dilakukan berdasarkan keputusan ini.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 5 -JANUARI 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POLOSONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertahanan dan Keamanan di Jakarta.
3. Bapak Panglima ABRI di Jakarta.
4. Bapak Kepala Kepolisian RI di Jakarta.
5. Bapak Kepala Kejaksaan Agung di Jakarta.
6. Bapak Dirjen Sospol Depdagri di Jakarta.
7. Saudara Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
8. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
9. Saudara Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
10. Saudara Kepala Dinas/Instansi Vertikal di Propinsi Lampung.
11. Saudara Kepala-Kepala Biro pada Sekretariat Pemda Tk.I Lampung.
12. Saudara Bupati/Walikota/Kabupaten/Kota di Tingkat II se Propinsi Lampung.
13. Himpunan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/013/DSP/HK/1991

TANGGAL: 5- JANUARI 1991

=====

NO. :	N A M A	:	J A B A T A N	:	KEDUDUKAN DLM TEAM
-------	---------	---	---------------	---	--------------------

=====

- | | | | |
|-------|-------------------------|---|--|
| 1. : | A. G U M B I R A | : | Kadit Sospol Pro-: K e t u a
pinsi Lampung. |
| 2. : | HS. DJAMIN, SH | : | Ass.Intel Kejati : Wakil Ketua.
Lampung. |
| 3. : | LETKOL HS.UMPUSINGA | : | Kasi Intel Rem : Wakil Ketua.
043 Gatam. |
| 4. : | HI.SYAIFUL ANWAR HM,SH: | : | Kasubdit Pengaman: Sekretaris.
an Dit.Sospol Pro
pinisi Lampung. |
| 5. : | MAYOR EDY SUGIYANTO | : | Kabag Reserse : Anggota
Polwil Lampung |
| 6. : | DRS.KEMAS A RIDUAN | : | Irban Sospol & Ke: Anggota
pegawaian Itwil -
Propinsi Lampung. |
| 7. : | DRS. MAWARDI RACHMAN | : | Kasubdit Ketertib: Anggota
an Umum Dit.Sospol
Propinsi Lampung. |
| 8. : | S U T O T O, SH | : | Kasubbag Per UU : Anggota
Dit.Sospol Propin
si Lampung.- |
| 9. : | ZAIYADI MUSANIF | : | Kasi Sengketa Kan: Anggota
wil BPN Propinsi
Lampung.- |
| 10. : | AKMAL JAHIDI, SH. | : | Kasi Pengamanan : Anggota
Politik Dit.Sospol
Propinsi Lampung |

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/013 /DSP/HK/1991
TANGGAL : 5 -JANUARI 1991

=====

NOMOR :	N A M A	:	J A B A T A N	:	KEDUDUKAN DALAM TIM
---------	---------	---	---------------	---	---------------------

=====

1.	: Drs. A d e h a m	:	Staf Dit. Sospol	:	Koordinator Staf
2.	: Y a s m i	:	Staf Dit. Sospol	:	Staf Sekretariat
3.	: Yusdirizal	:	Staf Dit. Sospol	:	Staf Sekretariat
4.	: Sudiasih	:	Staf Dit. Sospol	:	Staf Sekretariat
5.	: Yuspidanlar	:	Staf Dit. Sospol	:	Staf Sekretariat
6.	: T a s b i t.	:	Staf Dit. Sospol	:	Staf Sekretariat
7.	: Ridwan Ramli	:	Staf Bendaharawan Pemda Tk.I Lampung	:	Staf Sekretariat
8.	: Kusyanto	:	Pemda Tingkat I Lampung.	:	Staf Sekretariat

=====

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

